

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya sedari dulu, termasuk sumber daya alam yang terbarukan maupun tidak terbarukan. Sumber daya alam yang tidak terbarukan bernilai tinggi selaras dengan kelangkaan komoditas tersebut. Sumber daya alam tidak terbarukan yang termasuk dalam komoditas berharga tersebut meliputi mineral (nikel-kobalt, besi, aluminium, timah, tembaga, emas-perak) dan batubara. Melansir artikel dari Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia bahkan menjadi negara penghasil unggul beberapa jenis komoditas tertentu dalam skala internasional.¹ Namun seperti yang kita ketahui bersama, komoditas sumber daya alam tidak terbarukan ini memerlukan waktu yang sangat lama untuk memasok atau pembentukannya kembali dan seringkali tidak ramah bagi lingkungan. Penggunaan sumber daya alam tidak terbarukan dalam jangka waktu yang panjang tidak hanya merugikan lingkungan hidup, namun juga makhluk hidup didalamnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Jumlah penduduk dunia yang bertambah dengan pesat berdampak pada konsumsi

¹ Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “*Grand Strategy Mineral dan Batubara Arah Pengembangan Hulu Hilir Mineral Utama dan Batubara Menuju Indonesia Maju*”. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-buku-grand-strategy-komoditas-minerba.pdf>, diakses pada 24 Oktober 2023

sumber daya yang meningkat pula, disaat yang bersamaan laju pembaruan dari sumber daya tersebut tidak secepat itu.

Eksplorasi eksekutif terhadap sumber daya alam tidak terbarukan akan menyebabkan beberapa dampak seperti kepunahan keanekaragaman hayati, perubahan iklim, kelangkaan air bersih, dan pengalihan penggunaan lahan. Merujuk pada 9 proses kerangka yang mengatur stabilitas dan ketahanan sistem bumi oleh Johan Rockström dan 28 peneliti lainnya mencakup:²

1. Penipisan ozon di stratosfer
2. Beban atau muatan aerosol di atmosfer
3. Pengasaman laut
4. Aliran atau pengelolaan biokimia
5. Pembaruan air bersih
6. Perubahan sistem pertanian
7. Integritas biosfer
8. Perubahan iklim oleh sebab konsentrasi CO₂ dan pemaksaan radiatif
9. Pengenalan entitas baru

Tidak dapat dibantah, guna menjalankan kegiatan ekonomi yang produktif diperlukan penggunaan sumber daya yang besar juga untuk melakukan proses produksi dan distribusi. Dengan keterbatasan sumber

² Office International de l'Eau France, "L'environnement en France 2020 : Focus «Ressources naturelles»", https://www.notre-environnement.gouv.fr/IMG/pdf/focus_ressources_naturelles_version_complete.pdf , diakses pada 24 Oktober 2023

daya alam yang tersedia, maka hal ini menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan manusia.

Selaras dengan teori hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi, kelangkaan terjadi saat jumlah komoditas yang ditawarkan terbatas sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas maka harga yang harus dibayarkan untuk mendapatkannya pun semakin tinggi. Namun bukan hanya oleh sebab peningkatan demografi yang menyebabkan kelangkaan tersebut, tetapi juga situasi geopolitik dapat menimbulkan disrupsi dalam sistem perekonomian secara tidak langsung. Dalam beberapa tahun ini, kelangkaan sumber daya alam terjadi terhadap banyak negara-negara di Uni Eropa yang dikenal juga sebagai fenomena krisis energi. Di Indonesia, krisis energi didefinisikan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi sebagai sebuah situasi kekurangan energi.³

Melansir artikel yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berjudul “Indonesia Berambisi Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Pengendalian Perubahan Iklim“ pada 2 November 2021 membicarakan mengenai beberapa inisiatif dan partisipasi aktif

³ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi

Indonesia dalam mencapai *Net Zero Emission*. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyatakan telah mempersiapkan peralihan penggunaan energi tidak terbarukan menuju penggunaan energi baru yang terbarukan dengan optimisme pada tahun 2050 sebanyak 95% energi terbarukan akan memanfaatkan tenaga sinar matahari, tenaga air, dan bioenergi.⁴ Meskipun alternatif terhadap sumber daya alam tidak terbarukan sudah mulai digalakkan dengan penggunaan sumber daya alam yang terbarukan, tetap saja transisi tersebut masih harus difasilitasi dengan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbarukan.

Contohnya belakangan ini semua orang berlomba untuk bertransisi terhadap kendaraan listrik (*electric vehicle*) di mana salah satu komponen utamanya merupakan baterai. Untuk memproduksi baterai tersebut, maka diperlukan mineral besi seperti *lithium ferro phosphate* (LFP) dan nikel, di mana keduanya merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Indonesia dengan cadangan nikel terbesar di dunia dapat mengambil kesempatan ini untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan global untuk mengakomodasi transisi tersebut.⁵

Pemerintah juga merealisasikan potensi ini dengan memperkuat hilirisasi sektor industri manufaktur di industri berbasis bahan tambang dan mineral, serta yang berbasis migas dan batubara. Sehingga pemerintah

⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Indonesia Berambisi Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Pengendalian Perubahan Iklim”, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6265/indonesia-berambisi-> , diakses pada 25 Oktober 2023

⁵ Kementerian Perindustrian, “Cadangan Nikel Melimpah, Indonesia Dinilai Bakal Perkasa di Era Kendaraan Listrik”, <https://kemenperin.go.id/artikel/21222/Cadangan-Nikel-Melimpah,-Indonesia-Dinilai-Bakal-Perkasa-di-Era-Kendaraan-Listrik> , diakses pada 25 Oktober 2023

juga berhenti mengeksport nikel dan bauksit demi memusatkan potensi tersebut di dalam negeri dalam rangka menarik penanaman modal langsung maupun investor asing ke Indonesia.⁶ Meski demikian, diperlukan kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut, karena jika tidak maka dampaknya dapat menjadi bumerang bagi Indonesia di kemudian hari yaitu krisis energi dalam jangka panjang.

Menurut survei yang dilakukan oleh *Institute for Essential Services Reform*, bahkan lebih dari 60% masyarakat setuju akan penggunaan sumber daya terbarukan dan ramah lingkungan demi menyediakan energi yang lebih bersih dan aksesibel.⁷ Selaras dengan komitmen Indonesia dalam menanggapi isu lingkungan dan iklim melalui pengurangan emisi karbon tanpa mengorbankan aspek pembangunan dan pemulihan ekonomi, Indonesia berkomitmen untuk mencapai *Net Zero Emission* (NZE) melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang targetnya diproyeksikan tercapai pada sekitar tahun 2060 atau lebih awal.⁸

Tidak dapat dibantah, upaya melawan pemanasan global dan berbagai isu lingkungan saat ini bukan hanya menjadi perhatian dan usaha pemerintah, namun juga seluruh pihak non-pemerintah seperti badan usaha

⁶ Kementerian Perindustrian, “Menperin: Hilirisasi Industri Adalah Kunci Kemajuan Ekonomi Nasional”, <https://kemenperin.go.id/artikel/23792/Menperin:-Hilirisasi-Industri-Adalah-Kunci-Kemajuan-Ekonomi-Nasional>, diakses pada 25 Oktober 2023

⁷ Institute for Essential Services Reform, “IETO 2023: Antisipasi Krisis Energi dengan Pemanfaatan Energi Terbarukan”, <https://iesr.or.id/ieto-2023-antisipasi-krisis-energi-dengan-pemanfaatan-energi-terbarukan>, diakses pada 26 Oktober 2023

⁸ Indonesia Research Institute for Decarbonization, “Mengenal Zero Emission”, https://irid.or.id/wp-content/uploads/2022/07/2022.04.01-Dasar-Dasar-Net-Zero-Emission_SPREADS.pdf, diakses pada 26 Oktober 2023

swasta, lembaga swadaya, dan segenap masyarakat. Salah satu kontributor terbesar lain terhadap pesatnya laju pemanasan global adalah kegiatan industri seperti asap dan limbah pabrik, deforestasi, peternakan hewan demi memenuhi kebutuhan konsumsi makanan manusia, dan emisi karbon berlebihan yang menyebabkan emisi gas rumah kaca. Untuk memperlambat laju pemanasan global tersebut, manusia dapat mengupayakan untuk mengubah pola konsumsi seperti menghemat penggunaan energi, mengonsumsi dengan bijak dan selektif, serta mendukung industri-industri yang ramah lingkungan melalui kegiatan penanaman modal atau investasi yang berkelanjutan.

Penanaman modal adalah kegiatan menanam modal dalam rangka meraup keuntungan oleh penanam modal individu atau perseorangan maupun badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dari dalam maupun luar negeri. Penanaman modal tidak hanya menguntungkan bagi badan usaha semata saja, namun juga membuka lapangan pekerjaan yang luas. Menurut Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, setidaknya pada Januari hingga Desember 2022 terdapat penyerapan 1,3 juta orang tenaga kerja berkat meningkatnya juga volume investasi.⁹

Mengutip laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Indonesia menjadi salah satu negara dengan peringkat

⁹ Kementerian Perindustrian, “Investasi Sektor Manufaktur Naik 52 Persen di Tahun 2022, Tembus Rp497,7 Triliun”, <https://kemenperin.go.id/artikel/23838/Investasi-Sektor-Manufaktur-Naik-52-Persen-di-Tahun-2022,-Tembus-Rp497,7-Triliun> , diakses pada 26 Oktober 2023

daya saing 34 pada kuartal kedua tahun 2023 oleh laporan yang diterbitkan oleh *Institute for Management Development (IMD)*.¹⁰ Sehingga penting sekali untuk melakukan investasi dan memilih produk investasi yang juga dapat membantu dan mendukung kelangsungan hidup bumi pertiwi.

Dalam tiga tahun terakhir saja, pertumbuhan investor di pasar modal meningkat sangat pesat setidaknya sebesar 300% melansir pada informasi dari laman Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yaitu berturut-turut sejumlah 3.880.753 investor pada tahun 2020, 7.489.337 pada tahun 2021, 10.311.152 pada tahun 2022, dan 10.623.731 pada Februari 2023.¹¹ Dengan besarnya minat masyarakat dalam berinvestasi, maka harus diikuti juga dengan edukasi investasi dan produk investasi yang sesuai, salah satunya dengan optimalisasi investasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Lebih dari sepuluh juta investor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sebesar 57,57% dari seluruh investor merupakan investor yang berumur di bawah 30 tahun tercatat pada Juni 2023.¹² Untuk mendukung dan memajukan investasi berkelanjutan, dapat dilihat urgensi dari masyarakat mereferensikan pada sebuah survei yang dilakukan oleh

¹⁰ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Diikuti dengan Peningkatan Peringkat Daya Saing Tertinggi di Dunia, Perekonomian Indonesia Tumbuh Kuat dan Cetak 5,17% (yoy) di Kuartal II-2023”, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5296/diikuti-dengan-peningkatan-peringkat-daya-saing-tertinggi-di-dunia-perekonomian-indonesia-tumbuh-kuat-dan-cetak-517-yoy-di-kuartal-ii-2023> , diakses pada 27 Oktober 2023

¹¹ Kustodian Sentral Efek Indonesia, “Statistik Pasar Modal Indonesia”, https://www.ksei.co.id/files/Statistik_Publik_-_Februari_2023_v3.pdf , diakses pada 27 Oktober 2023

¹² Katadata, “Investor Pasar Modal ada 11,2 Juta per Juni, Usia di Bawah 30 Dominan” <https://katadata.co.id/lonaolavia/finansial/64ba2b70b0277/investor-pasar-modal-ada-11-2-juta-per-juni-usia-di-bawah-30-dominan> , diakses pada 27 Oktober 2023

Yayasan Indonesia CERAH (CERAH) dan Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa 82% responden survei dari kategori generasi Z dan milenial sadar akan isu perubahan iklim.¹³ Dengan besarnya jumlah investor yang melakukan kegiatan investasi pada efek yang berkelanjutan bukan hanya akan membantu menggerakkan roda perputaran ekonomi, namun juga mendukung emiten yang melakukan kegiatannya dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*environmental, social and governance* / ESG) demi keberlanjutan lingkungan hidup yang lebih baik juga.

Pemerintah memainkan peranan besar dalam menjaga keseimbangan alam dan segala hal yang terkandung di dalamnya, seperti cita-cita yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Beberapa tahun ini, pandemi telah mengubah tatanan hidup manusia di seluruh dunia, bukan hanya dari aspek kesehatan, namun juga perekonomian secara luas. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketahanan ekonomi agar dapat memperkuat perekonomian bangsa Indonesia di tengah masa sulit tersebut.

Beberapa inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung

¹³ Greatmind, “Anak Muda dan Krisis Iklim”, <https://greatmind.id/article/anak-muda-dan-krisis-iklim> , diakses pada 27 Oktober 2023

beberapa di antaranya adalah dengan mengucurkan stimulus bantuan sosial, pengadaan vaksinasi massal secara bebas biaya, dan mempercepat pengadaan barang dan jasa alat kesehatan.¹⁴ Sedangkan secara tidak langsung adalah dengan menerbitkan *Omnibus Law* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau yang dikenal juga sebagai Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti namanya, Undang-Undang Cipta Kerja memayungi banyak sekali peraturan perundang-undangan dalam satu Undang-Undang.

Tujuan utama dari pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja secara sederhana adalah untuk mempercepat proses pembangunan nasional pasca pandemi melalui kemudahan untuk berinvestasi dengan penyederhanaan dan harmonisasi peraturan dan perizinan, membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas, dan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).¹⁵ Namun, Undang-Undang Cipta Kerja ini mengundang banyak pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat karena dinilai Undang-Undang ini jauh lebih berpihak pada pelaku usaha dan investor daripada pekerja maupun lingkungan (menyangkut aspek sosial dan lingkungan dalam kerangka ESG), hingga puncaknya banyak diprotes oleh masyarakat dan Undang-Undang tersebut dinyatakan

¹⁴ Kementerian Keuangan, “Respon Kebijakan Ekonomi Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Covid-19”, <https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/tantangancovid> , diakses pada 28 Oktober 2023

¹⁵ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, “Apa Tujuan Utama RUU Cipta Kerja?”, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/271/apa-tujuan-utama-ruu-cipta-kerja> , diakses pada 28 Oktober 2023

inkonstitusional bersyarat. Berbicara mengenai kebaruan undang-undang tersebut, diharapkan dapat menyelaraskan keuntungan bagi pelaku usaha dengan penyederhanaan perizinan dan juga keuntungan bagi lingkungan melalui ketentuan-ketentuan yang ramah lingkungan seperti contohnya larangan penggunaan peledak dan larangan penanaman modal pada bidang-bidang usaha tertentu yang beberapa di antaranya menyangkut keragaman hayati biota laut.

Salah satu contoh persoalan yang kini banyak menuai pro dan kontra adalah Freeport, yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan hasil penanaman modal asing pertama di Indonesia yang melakukan penandatanganan Kontrak Karya pada tahun 1967 dan seiring berjalannya waktu, Indonesia mulai mengambil alih Freeport dengan cara pengalihan saham kepada PT INALUM Persero sebanyak 51,23% dari PT Freeport Indonesia.¹⁶ Dalam rangka mempercepat hilirisasi, pemerintah ingin mendorong Freeport untuk mendirikan smelter di Papua namun Freeport juga ingin kompensasi berupa percepatan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).¹⁷ Hal ini menuai pro dan kontra sebab di satu sisi harapannya memang hal tersebut akan meningkatkan produktivitas ekonomi, namun di sisi lain masih perlu dipertimbangkan

¹⁶ Freeport Indonesia, “Tentang Kami”, <https://ptfi.co.id/id/sejarah-kami> , diakses pada 28 Oktober 2023

¹⁷ Bloomberg Technoz, “Bos Freeport Bicara Smelter Baru di Papua, Syarat Ekstensi IUPK”, <https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/15461/bos-freeport-bicara-smelter-baru-di-papua-syarat-ekstensi-iupk/2> , diakses pada 28 Oktober 2023

keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup atas IUPK yang diberikan untuk beberapa puluh tahun mendatang.

Berdasarkan pemaparan di atas mendorong penulis untuk meneliti kekurangan dan kelebihan dari kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam meninjau permasalahan yang ada dalam rangka mendorong investasi berkelanjutan di Indonesia selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan lainnya yang ada di Indonesia melalui Tugas Akhir ini yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TERKAIT ASPEK LINGKUNGAN DALAM MENDORONG INVESTASI BERKELANJUTAN DI INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dapat mendorong investasi berkelanjutan dengan mengedepankan aspek lingkungan?
2. Bagaimana implementasi kebijakan yuridis terhadap investasi berkelanjutan di Indonesia yang berlaku saat ini?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah di atas, dapat dijabarkan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dapat mendorong investasi berkelanjutan dengan mengedepankan aspek lingkungan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan yuridis terhadap investasi berkelanjutan di Indonesia yang berlaku saat ini.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian pada tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih terhadap pemikiran dan perkembangan ilmu hukum, terkhususnya yang berkorelasi dengan bidang investasi berkelanjutan di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian pada tugas akhir ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum di masa yang akan datang bagi akademisi, praktisi, pembaca sekalian serta untuk mendukung pembangunan nasional Indonesia Emas 2045.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah bab yang membahas mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan sekilas mengenai landasan hukum dan keadaan yang ada menunjukkan adanya integrasi antara peraturan hukum dan masyarakat yang sama-sama dinamis. Kemudian dari hal tersebut dikemukakan rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini yang selanjutnya tertuang dalam dua pertanyaan yang dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian, lalu diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini mengangkat beberapa landasan teoritis dan landasan hukum yang digunakan untuk menjadi panduan dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan tinjauan konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga, bab ini akan menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, jenis data, cara perolehan data,

jenis pendekatan, dan analisis data yang mendukung dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini memberikan penjelasan untuk membahas mengenai hasil penelitian dan analisis tentang rumusan masalah yang dibahas pada BAB I yakni kajian berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dapat menjawab kebutuhan akan investasi berkelanjutan di Indonesia agar berorientasi lingkungan beserta bentuk realisasinya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan sistematika pada BAB IV serta menambahkan saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar dapat memperoleh solusi dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.